



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nagari guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat nagari adalah melalui penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas kegotongroyongan, kebersamaan dan partisipatif; dan pemanfaatan dan pendayagunaan wilayah nagari;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 – 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
12. Pemerintahan Nagari adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
13. Lembaga Pembangunan Masyarakat Nagari atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam pemberdayaan masyarakat.
14. Kawasan Nagari adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Tata Ruang Nagari adalah tata penggunaan lahan atau ruang Wilayah Nagari untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari, dan pusat layanan sosial.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas Nagari, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 2

Maksud dari Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Nagari, RKP Nagari, dan Daftar Usulan RKP Nagari serta Pelaksanaan Pembangunan di Nagari.

Pasal 3

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari bertujuan untuk memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan nagari yang mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari meliputi :

- a. bidang Perencanaan Pembangunan Nagari;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari; dan
- c. Penataan Ruang Nagari.

BAB II

PRINSIP DAN LANDASAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. efektif dan efisien;

- c. akuntabel; dan
- d. transparan.

Pasal 6

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari harus berpedoman pada RPJM Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pendataan Nagari;
 - c. penyusunan tata ruang Nagari;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
 - e. pengelolaan informasi Nagari;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 6. infrastruktur lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Nagari;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. Pembangunan sarana prasana TPA/TPSA, MDA, dan sejenis lainnya
 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Nagari;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 3. penguatan permodalan BUM Nagari;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Nagari;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. *cold storage* (gudang pendingin);
 11. tempat pelelangan ikan;
 12. kandang ternak;
 13. instalasi biogas;
 14. mesin pakan ternak;
 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok Petani ikan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 10

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - g. penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 11

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

- d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat melibatkan akademisi atau perguruan tinggi.
 - (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan Nagari.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Nagari;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 16

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.

- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah Jorong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
 - k. Anggota DPRD sesuai daerah pemilihan

- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah Jorong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Nagari dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Nagari; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Jorong dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 23

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 27

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 28

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - k. Anggota DPRD sesuai daerah pemilihan
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 29

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Nagari

Pasal 30

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 31

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Bagian Ketiga Penyusunan RKP Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari.
- (2) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

Pasal 33

- (1) Wali Nagari menyusun RKP Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
 - c. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RKP Nagari;
 - f. penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari;
 - g. penetapan RKP Nagari;
 - h. perubahan RKP Nagari; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Nagari.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari.
- (2) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

Pasal 36

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

- d. anggota yang meliputi: perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan akademisi atau lembaga perguruan tinggi.
- (6) Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (7) Tim penyusun RKP Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 37

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- c. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program di Nagari

Pasal 38

- (1) Wali Nagari mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
- a. pagu indikatif Nagari; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Nagari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Wali Nagari dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 38 yang meliputi:
- a. rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
 - d. hasil pembahasan dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten terhadap penggunaan Alokasi Dana Khusus.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Nagari.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Nagari menyusun rencana pembangunan berskala lokal Nagari yang dituangkan dalam rancangan RKP Nagari.

Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 38.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Nagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Pasal 41

- (1) Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Pasal 42

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b. pagu indikatif Nagari;
- c. pendapatan asli Nagari;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Nagari menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Nagari.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagari kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap Daftar Usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) sebelum diajukan untuk dibiayai melalui dana APBD/APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara verifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Wali Nagari mengarahkan tim penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 50

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok Petani ikan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - k. Anggota DPRD sesuai daerah pemilihan
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. swadaya masyarakat Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Paragraf 8

Perubahan RKP Nagari

Pasal 53

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

Pasal 54

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari

Pasal 55

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Nagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan kegiatan pembangunan Nagari yang dilaksanakan oleh perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Nagari berskala lokal Nagari; dan

- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Nagari.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Nagari yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.
 - (4) Wali Nagari mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.

Pasal 57

- (1) Pembangunan Nagari yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Nagari, program sektor dan/atau program daerah di Nagari dicatat dalam APB Nagari.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Nagari, maka Nagari mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Wali Nagari dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Wali Nagari menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 58

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Nagari.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum
Pasal 59

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 60

- (1) Wali Nagari memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Nagari, dan/atau dikenai sanksi pidana Wali Nagari dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 61

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Wali Nagari dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Wali Nagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Wali Nagari menginformasikan dokumen RKP Nagari, APB Nagari dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan nagari;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Nagari berbasis website;
 - e. papan informasi nagari; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Nagari.

Paragraf 5

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 64

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Nagari.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Wali Nagari;
 - b. perangkat Nagari;
 - c. Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Nagari;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Nagari; dan
 - c. pembangunan Nagari.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas nagari.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Nagari.
- (5) Ketentuan mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Nagari;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Nagari atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

BAB V

TATA RUANG NAGARI

Pasal 67

- (1) Pemerintah Nagari melakukan Penyusunan Tata Ruang Nagari berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Tata Ruang Nagari Pemerintah Nagari melibatkan masyarakat.
- (3) Penyusunan Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang;
- (4) Penyusunan Tata Ruang Nagari disusun dalam bentuk Dokumen Tata Ruang Nagari.
- (5) Dokumen Penataan Ruang Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 68

Dalam melakukan penyusunan Tata Ruang Nagari, Pemerintah Nagari memperhatikan :

- a. kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- b. hasil pemanfaatan ruang Nagari; dan
- c. Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Nagari.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah nagari, bupati melakukan:

- a. menerbitkan surat peringatan kepada Wali Nagari;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah nagari dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Nagari untuk memastikan APB Nagari ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Nagari dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Nagari untuk memastikan penyerapan APB Nagari sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- (2) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Nagari dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 72

- (2) Pemantauan pembangunan Nagari oleh masyarakat Nagari dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Nagari dan tahapan pelaksanaan pembangunan Nagari.
- (3) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM nagari dan RKP nagari.
- (4) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Nagari.
- (5) Hasil pemantauan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan nagari.

Pasal 73

Kegiatan dan format pembangunan Nagari tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Mei 2016
BUPATI PASAMAN,

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFETI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (5 /2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman perlu disusun Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan nagari, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari atau disebut RPJMN untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Nagari atau disebut RKP Nagari yang merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Nagari perlu adanya Perencanaan Pembangunan Nagari, baik untuk Pembangunan Nagari jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

Ayat 1

Huruf a s/d c

Cukup jelas

Huruf d

Yang termasuk kedalam rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten yaitu :

1. Dana Desa
2. Alokasi Dana Nagari
3. Alokasi Dana Khusus

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

cukup jelas.

Pasal 57

cukup jelas.

Pasal 58

cukup jelas.

Pasal 59

cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

cukup jelas.

Pasal 62

cukup jelas.

Pasal 63

cukup jelas.

Pasal 64

cukup jelas.

Pasal 65

cukup jelas.

Pasal 66

cukup jelas.

Pasal 67

cukup jelas.

Pasal 68

cukup jelas.

Pasal 69

cukup jelas.

Pasal 70

cukup jelas.

Pasal 71

cukup jelas.

Pasal 72

cukup jelas.

Pasal 73

cukup jelas.

Pasal 74

cukup jelas.

Pasal 75

cukup jelas.

Tambahan lembaran Daerah Tahun 2016 No 5